universitas
paramadina

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-006/REK/UPM/IX/2025

Tentang
Pengangkatan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina

Menimbang :

1. Bahwa telah berakhirnya masa jabatan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tanggal 20 Agustus 2025;
2. Bahwa untuk mendukung penjaminan mutu Fakultas dipandang perlu pengangkatan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
3. Bahwa nama di bawah ini dipandang mampu dan cakap dalam memangku tugas tersebut.

Mengingat : Berdasarkan hasil panel pada hari Kamis tanggal 17 September 2025 dengan Rektorat, Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Direktur Penjaminan Mutu Internal, dan Direktur Operasi dan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat :

Nama : Dr. Siti Nurjanah, S.E., M.M
TTL : Yogyakarta, 21 Mei 1974

Sebagai Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Kedua : Masa Jabatan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah selama 1 (satu) tahun.

Ketiga : Mendapatkan honorarium setiap bulan sesuai yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Keempat : Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis bertugas antara lain :

1. Menjalankan fungsi penjaminan mutu (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan / PPEPP) di tingkat Fakultas sesuai dengan Renstra yang berlaku.
2. Menyusun standar di tingkat Fakultas yang sesuai dengan standar UPM.

universitas
paramadina

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam bidang akademik dan non akademik di tingkat Fakultas.
4. Melaksanakan pendampingan dan persiapan akreditasi prodi dilingkungan Fakultas.
5. Menyusun laporan dan memberikan rekomendasi rencana perbaikan terhadap temuan yang ada
6. Menyusun laporan tertulis hasil pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas dan disampaikan kepada Dekan dan PMI Universitas.

Kelima : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 23 September 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2026 dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 September 2025

Universitas Paramadina,

Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D
Rektor

Tembusan disampaikan kepada:
1. Rektorat;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip.